

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2. SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA
3. ORGANISASI : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
4. TAHUN : 2022
ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis mendukung penyediaan cadangan pangan menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa "Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan pangan Nasional". Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa "Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat". Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa "Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan pangan Masyarakat" kemudian pada ayat 2 "Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung Ketahanan pangan di daerah. Untuk itu penguatan/ revitalisasi kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkelanjutan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Upaya penguatan/ revitalisasi perlu dilakukan, akibat : (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/ defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya di wilayah sentra produksi.

Melalui kelembagaan lumbung pangan diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga antara lain untuk meningkatkan kualitas dan mengolah gabah serta memasarkan produk pada saat yang dikehendaki (fungsi tunda jual), sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi anggotanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, berupa pembangunan Rumah RMU, Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit yang merupakan alat yang digunakan untuk mengolah gabah sebagai input menjadi beras yang berkualitas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian pangan lainnya berupa pembangunan RMU, Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit adalah : terolahnya hasil panen petani/anggota kelompok lumbung pangan dari gabah sampai menjadi beras yang berkualitas di Nagari.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Infrastruktur Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya berupa Pembangunan RMU, Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit berlokasi di:

1. Kecamatan Pancung Soal
 - Nama Gapoktan : JAYA MANDIRI
 - Nama Ketua : PUTRA AHMIL
 - Alamat : Nagari Tiga Sepakat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Koordinat : BT : 100.935357
LS : -2.085983
2. Kecamatan Lengayang
 - Nama Gapoktan : FAJAR TIMUR
 - Nama Ketua : DASMAN ZB
 - Alamat : Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Koordinat : BT : 100.792322
LS : -1.671671
3. Kecamatan Ranah Pesisir
 - Nama Gapoktan : AGRI MANDIRI
 - Nama Ketua : ZULKIFLI LUBIS
 - Alamat : Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Koordinat : BT : 100.807145
LS : -1.835595
4. Kecamatan Airpura
 - Nama Gapoktan : TANI TERPADU
 - Nama Ketua : FAUZAN
 - Alamat : Nagari Damar Lapan Batang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Koordinat : BT : 100.926893
LS : -1.991765
5. Kecamatan BAB. Tapan
 - Nama Gapoktan : KARYA TANI
 - Nama Ketua : SYAMSURIZAL, S.E.
 - Alamat : Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Koordinat : BT : 101.079172
LS : -2.133575

6. Kecamatan Pancung Soal

Nama Gapoktan : KARYA BERSAMA
Nama Ketua : ILYAS
Alamat : Nagari Inderapura Selatan Kecamatan
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 101.02103
LS : -2.059491

7. Kecamatan Airpura

Nama Gapoktan : TUNAS BARU
Nama Ketua : DIRSAMI
Alamat : Nagari Muara Inderapura Kecamatan
Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.924436
LS : -1.984785

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan Penyediaan Infrastruktur pendukung berupa Pembangunan RMU, Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, yang susunan organisasinya antara lain:

- 1 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Program/ Pengguna Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan
Kegiatan/ Kuasa Distribusi Pangan
Pengguna Anggaran
- 3 Pejabat Pelaksana : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan ?
Teknis Kegiatan
- 4 Bendahara Pengeluaran : Staf Bendahara Pengeluaran

5 Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DAK dan Pendamping) sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan RMU, Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022. Untuk pengadaan alat Bed Drayer dan Pengadaan Rice Milling Unit melalui survei di e-katalog.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

F. SUMBER DANA

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Tahun Anggaran 2022 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Dana Rp. 4.816.000.000,- (*Empat milyar delapan ratus enam belas juta rupiah*).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

A. NAMA KEGIATAN :

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

PEKERJAAN :

1. Pengusulan lokasi pembangunan RMU dari kecamatan dan Nagari yang akan diusulkan.
2. Survey lokasi pembangunan RMU.
3. Pembuatan DED.
4. Survey harga barang melalui e-katalog.
5. Pelaksanaan kegiatan pembangunan RMU dengan cara swakelola.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan RMU
7. Pemesanan Bed Drayer dan Rice Milling Unit melalui perusahaan melalui e-Katalog
8. Laporan akhir kegiatan.

B. MASUKAN/ INPUT

Jumlah Dana :

Melalui dana DAK sebesar Rp. 4.816.000.000,-.

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari 2022 s/d Desember 2022).

C. KELUARAN/ OUTPUT

Terlaksananya Pembangunan RMU, Pengadaan Bed Drayer dan Rice Milling Unit di lokasi Gapoktan yang ada di Nagari.

D. HASIL / RESULT / OUTCOMES

Terolahnya gabah petani menjadi beras di RMU kelompok, meningkatnya pendapatan anggota kelompok.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan/program adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung kemandirian Pangan Lainnya.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A.	Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.				
1.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)				
	Pembangunan Rumah RMU dan Bed Drayer	7	Paket	268.000.000,-	1.876.000.000,-
	Pengadaan Rice Milling Unit	7	Paket	220.000.000,-	1.540.000.000,-
	Pengadaan Bed drayer	7	Paket	200.000.000,-	1.400.000.000,-
JUMLAH					4.816.000.000,-

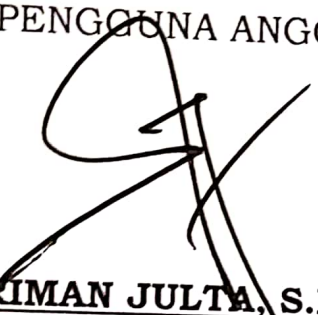
E. MANFAAT / BENEFIT

Tersedianya RMU yang baik sesuai spesifikasi dan tersedianya bangunan RMU yang representatif.

F. DAMPAK / IMPACT

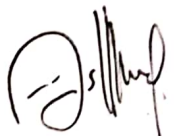
Terkelolanya hasil panen petani sesuai spesifikasi beras super di kelompok tani.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AFRIMAN JULTA, S.Pi

NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, Januari 2022
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)


ASWITA, S.ST

NIP. 19760912 200701 2 006

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006